



**DAFTAR UNDANG-UNDANG
DAN
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 – 2016
BIDANG KOMISI IV
(PERTANIAN, PANGAN, MARITIM DAN KEHUTANAN)**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**



DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI IV (PERTANIAN, PANGAN, MARITIM DAN KEHUTANAN)

*Peraturan
Perundang-undangan*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

Sambutan

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,


K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

NIP 195811081983031006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbi'l'amin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi IV (Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan)**". Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi IV, meliputi :

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	1999	1
2.	2000	1
3.	2001	-
4.	2002	-
5.	2003	-
6.	2004	4

NO	TAHUN	JUMLAH
13.	2005	-
14.	2006	1
15.	2007	1
16.	2008	-
17.	2009	4
18.	2010	1

NO	TAHUN	JUMLAH
7.	2011	-
8.	2012	1
9.	2013	2
10.	2014	5
11.	2015	-
12.	2016	1

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi IV masih terus dilanjutkan untuk *update* data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi IV dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI,


Rudi Rochmansyah, SH., MH.
NIP. 196902131993021001

DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
19. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Air
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Grafik Jumlah Amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Komisi IV



**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG
 BIDANG KOMISI IV (PERTANIAN, PANGAN, MARITIM, KEHUTANAN)
 TAHUN 1999 S.D 2016**

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 1999				
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Disahkan pada tanggal 30 September 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, dan T LN Nomor 3888	Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan: 1. Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) 2. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 Pasal 1 angka 3, yaitu Frasa " <i>ditunjuk dan atau</i> " dalam Pasal 1	Mengamanatkan: 20 PP dan 3 Permen Telah diundangkan: 4 PP dan 1 Permen a. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah b. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah c. PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mencakup 3 pasal yang

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>angka 3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak mengikat secara hukum.</p> <p>3. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012</p> <p>a. Pasal 1 angka 6 untuk bagian kata "<i>negara</i>" bertentangan dengan UUD 1945</p> <p>b. Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional bersyarat) sepanjang</p>	<p>mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>d. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>Belum Diterbitkan: 11 PP dan 2 Permen</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>tidak dimaknai "<i>Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat</i>";</p> <p>d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Dicabut;</p> <p>e. Pasal 5 ayat (2) Dicabut ;</p> <p>f. Pasal 5 ayat (3) untuk bagian Frasa "<i>dan ayat (2)</i>" bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional</p>	<p>peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" ;</p> <p>Sesuai Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012</p> <p>a. Pasal 1 angka 6 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" ;</p> <p>b. Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>undang-undang”;</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” ;</p> <p>d. Frasa “<i>dan ayat (2)</i>” Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 sehingga dapat dimaknai menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.</p>
TAHUN 2000				
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas	Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000,		Mengamanatkan: 14 PP dan 4 Kepmen

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
	Tanaman	LN Tahun 2000 Nomor 241, dan TLN Nomor 4043		<p>Telah diundangkan: 2 PP terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PP No.13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial mencakup 2 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah b. PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah mencakup 4 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah <p>Dan telah diterbitkan 4 Kepmen.</p> <p>Belum Diterbitkan: 8 PP</p>
TAHUN 2001				
NIHIL				
TAHUN 2002				

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
NIHIL				
TAHUN 2003				
NIHIL				
TAHUN 2004				
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004, LN Tahun 2004 Nomor 32, dan TLN Nomor 4377	Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali	
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2004, LN Tahun 2004 Nomor 85, dan TLN Nomor 4411	Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan: a. Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010; Pasal 21 beserta Penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan	Mengamanatkan: 6 PP, 3 Kepmen dan 4 Permen Telah diundangkan: 1 PP, 1 Kepmen, dan 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945;</p> <p>b. Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015:</p> <p>a) Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>b) Pasal 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>c) Pasal 30 ayat (1)</p>	<p>mencakup 4 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri</p> <p>Belum diterbitkan: 5 PP dan 2 Kepmen</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015:</p> <p>a. Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil”;</p> <p>b. Pasal 29 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;</p> <p>c. Pasal 30 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>d) Pasal 42 Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>e) Pasal 55 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>f) Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p>	<p>varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;</p> <p>d. Pasal 42 Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”;</p> <p>e. Pasal 55 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU/V/2007;</p> <p>f. Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU/V/2007
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004, LN Tahun 2004 Nomor 86, dan TLN Nomor 4412		Mengamanatkan: 1 Keppres Belum diterbitkan: 1 Keppres
4.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, LN Tahun 2004 Nomor 118, dan TLN Nomor 4433	Mencabut : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona	Mengamanatkan: 15 PP, 2 Keppres dan 7 Permen Telah diundangkan: 2 PP, 1 Keppres dan 5 Permen: a. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan)	Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah b. PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah Belum diterbitkan: 11 PP, 1 Keppres, dan 2 Permen
TAHUN 2005				
NIHIL				
TAHUN 2006				
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Disahkan pada tanggal 15 November 2006, LN Tahun 2006 Nomor 92, dan TLN Nomor 4660		Mengamanatkan: 2 PP, 2 Perpres, 3 Permen dan 8 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Telah diundangkan: 1 PP yang mencakup 2 Pasal yang

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>mengamanatkan Peraturan Pemerintah, 2 Perpres, 2 Permen dan 6 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p> <p>Belum diterbitkan: 1 Permen, 2 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p>
TAHUN 2007				
1.	Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007, LN Tahun 2006 Nomor 84, dan TLN Nomor 4739	Berdasarkan putusan MK No.3/PUU-VIII/2010 Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 bertentangan dengan UUD NRI 1945	<p>Mengamanatkan: 2 PP, 6 Perpres, 10 Permen, dan 1 Peraturan Daerah</p> <p>Telah diudangkan: 2 PP, 4 Perpres, 2 Permen: a. <i>Permen Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i> mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Menteri b. <i>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam</i></p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<i>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Menteri</i> Belum diterbitkan: 6 Permen, 2 Perpres, dan 1 Peraturan Daerah
TAHUN 2008				
NIHIL				
TAHUN 2009				
1.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Disahkan pada tanggal 4 Juni 2009, LN Tahun 2009 Nomor 84, dan TLN Nomor 5015	Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan: A. Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009 a) Pasal 59 ayat (2); dalam frasa, "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" b) Pasal 59 ayat (4) dalam	Mengamanatkan: 10 PP, 1 Perpres, 18 Permen, dan 1 Peraturan Daerah Telah diundangkan: 4 Permen dan 2 PP yang diantaranya: a. PP No. 48 Tahun 2011 tentang Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah.

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
			<p>frasa, "Atau kaidah internasional"</p> <p>c) Pasal 68 ayat (4) dalam kata "dapat" Bertentangan dengan UUD NRI 1945.</p> <p>B. Putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011 Pasal 58 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p>	<p>b. PP No. 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan Hewan mencakup 2 Pasal yang mengamankan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Belum diterbitkan: 6 PP, 14 Permen dan 1 Peraturan Daerah</p> <p>Berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011 Pasal 58 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang frasa "...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;</p>
2.	Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, dan TLN Nomor	<p>a. Mencabut UU No. 23 No. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Diubah</p>	<p>Mengamanatkan: 21 PP dan 9 Permen</p> <p>Telah diundangkan: 5 Permen dan 3 PP</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
		5059	<p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 Pasal 59 ayat 4 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p>	<p>a.PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mencakup 7 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah.</p> <p>b.PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mencakup 3 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah</p> <p>c.PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mencakup 2 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah</p> <p>Belum diterbitkan: 9 PP 4 Permen</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 Pasal 59 ayat 4 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu sepanjang tidak dimaknai,</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				"Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin"
3.	Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan	Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 149, dan TLN Nomor 5068		<p>Mengamanatkan: 7 PP, 1 Permen, dan 1 Peraturan Daerah</p> <p>Telah diundangkan: 1 Perda dan 4 PP</p> <p>a. PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah</p> <p>b. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				Pemerintah Belum diterbitkan: 3 PP dan 1 Permen
4.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 154, dan TLN Nomor 5073		Mengamanatkan: 2 PP dan 9 Permen Telah diundangkan: 2 Permen a. Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mencakup 2 pasal yang mengamanatkan 2 peraturan menteri b. Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri c. Peraturan Menteri Kelautan dan

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Belum diterbitkan: 2 PP dan 4 Permen
TAHUN 2010				
1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Disahkan pada tanggal 24 November 2010, LN Tahun 2010 Nomor 132, dan TLN Nomor 5170		Mengamanatkan: 3 PP dan 36 Permen Telah diundangkan: 1 PP dan 11 Permen antara lain: a. Permentan No. 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura mencakup 8 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri. b. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura mencakup 3 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri. c. Permentan No.

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura mencakup 3 pasal yang mengamatkan peraturan menteri. Belum diterbitkan: 1 PP dan 15 Permen
TAHUN 2011				
NIHIL				
TAHUN 2012				
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Disahkan pada tanggal 16 November 2012, LN Tahun 2012 Nomor 227, dan TLN Nomor 5360	Mencabut Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pangan	Mengamatkan: 30 PP, 1 Perpres, dan 1 Perda Telah diundangkan: 3 PP antara lain: a. PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan yang mencakup 3 pasal yang mengamatkan peraturan pemerintah b. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p>yang mencakup 8 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>c. PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mencakup 9 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>Belum diterbitkan: 20 PP dan 1 Perpres</p>
TAHUN 2013				
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, dan TLN Nomor 5432		<p>Mengamanatkan: 2 PP, 2 Permen dan 2 Perpres</p> <p>Belum diterbitkan: 2 PP, 2 Permen dan 2 Perpres</p>
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani	Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013, LN Tahun 2013 Nomor 131, dan TLN Nomor	Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan:	<p>Mengamanatkan: 4 PP dan 7 Permen</p> <p>Telah diundangkan: 1 Permen</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
		5433	<p>Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013:</p> <p>a. Pasal 59 dalam Frasa “<i>hak sewa</i>” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI 1945</p> <p>b. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>c. Pasal 71 dalam Kata “<i>berkewajiban</i>” bertentangan dengan UUD NRI 1945</p>	<p>a. Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMENTAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri</p> <p>Belum diterbitkan : 2 PP dan 4 Permen</p> <p>Berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013:</p> <p>a. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “<i>termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani</i>”; Pasal 70 ayat (1) selengkapnya menjadi, “<i>Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas : a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c.</i></p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				<p><i>Asosiasi Komiditas Pertanian; dan d Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;</i></p> <p>b. Pasal 71 selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”</p>
TAHUN 2014				
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, LN Tahun 2014 Nomor 2, dan TLN Nomor 5490		<p>Mengamanatkan: 3 PP, 2 Permen dan 1 Perpres</p> <p>Belum diterbitkan: 3 PP, 2 Permen dan 1 Perpres</p>
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294, dan TLN Nomor 5603		<p>Mengamanatkan: 9 PP dan 1 Perpres</p> <p>Telah diundangkan: 1 Perpres</p> <p>Belum diterbitkan:</p>

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
				9 PP
3.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Air	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 299, dan TLN Nomor 5608		Mengamanatkan: 12 PP Belum diterbitkan: 12 PP
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 308, dan TLN Nomor 5613	Mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Mengamanatkan: 21 PP dan 11 Permen Telah diundangkan: 1 PP Belum diterbitkan: 20 PP dan 11 Permen
5.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 338, dan TLN Nomor 5619	Mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Mengamanatkan: 5 PP dan 4 Permen Telah diundangkan: 1 PP Belum diterbitkan: 4 PP dan 4 Permen

NO.	JUDUL UNDANG-UNDANG	TANGGAL PENGESEHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)	STATUS	KETERANGAN
TAHUN 2015				
NIHIL				
TAHUN 2016				
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam	Disahkan pada tanggal 14 April 2016, LN Tahun 2016 Nomor 68, dan TLN Nomor 5870		Mengamanatkan: 1 PP, 3 Permen dan 1 Perpres



LAMPIRAN

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 1999 - 2016
BIDANG KOMISI IV
(PERTANIAN, PANGAN, MARITIM, DAN KEHUTANAN)**

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(TANGGAL 30 September 1999 ; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 167 ; T.L.N.R.I NOMOR 3888)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 9 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota					
2.	Pasal 13 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan					
3.	Pasal 16 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 17 Ayat (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.						
5.	Pasal 19 Ayat (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan					
6.	Pasal 20 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
7.	Pasal 22 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan					
8.	Pasal 31 Ayat (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 33 Ayat (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.						
10.	Pasal 35 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
11.	Pasal 39 Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan					
12.	Pasal 42 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan					
13.	Pasal 44 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Reklamasi Hutan					
14.	Pasal 45 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan					
15.	Pasal 48 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan					
16.	Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan	PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
17.	Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
18.	Pasal 66 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan					
19.	Pasal 67 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
20.	Pasal 70 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan					
21.	Pasal 79 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.	Permen No. P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan					
22.	Pasal 80 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
(TANGGAL 20 Desember 2000 ; L.N.R.I TAHUN 2000 NOMOR 241 ; T.L.N.R.I NOMOR 4043)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 Ayat (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.	PP. No.13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial					
2.	Pasal 7 Ayat (3) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk	PP. No.13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.	Pembuatan Varietas Turunan Esensial					
3.	Pasal 10 Ayat (1) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah					
4.	Pasal 11 Ayat (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri			Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.			
5.	Pasal 11 Ayat (5) Ketentuan mengenai			Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang			Pasal 11 Ayat (5) mengamanatkan PP, namun yang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman			diterbitkan adalah Kepmen.
6.	Pasal 13 Ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			Kepmentan No. 446 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata-cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman			Pasal 13 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.
7.	Pasal 14 Ayat (2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.			Pasal 14 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.
8.	Pasal 21 Ayat (2)			Kepmentan No.442 Tahun			Pasal 21 Ayat (2) mengamanatkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman			PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.
9.	Pasal 29 Ayat (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantive ditetapkan oleh menteri.			Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman			
10.	Pasal 30 Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman			Pasal 30 Ayat (4) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.
11.	Pasal 35 Ayat (4)			Kepmentan No.442 Tahun			Pasal 35 Ayat (4) mengamanatkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT berikut bentuk dan isinya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.			2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.			PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.
12.	Pasal 36 Ayat (6) Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.			Kepmentan No.445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman			Kepmentan No.445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman mengatur substansi Pasal 36 Ayat (6) meskipun dalam Pasal 36 Ayat (6) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri
13.	Pasal 39			Kepmentan No.445 Tahun			Pasal 39 mengamanatkan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding PVT, tata cara permohonan dan pemeriksaan banding, serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah			2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman			PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen
14.	Pasal 40 Ayat (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.			Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.			Pasal 40 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen
15.	Pasal 40 Ayat (4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah	PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		dilindungi oleh Pemerintah					
16.	Pasal 43 Ayat (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.			Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman			
17.	Pasal 43 Ayat (6) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah					
18.	Pasal 55 Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan Peraturan	PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah	Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah					
19.	Pasal 63 Ayat (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.			Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.			
20.	Pasal 65 Ayat (6) Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT.			Kepmentan No. 444 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman			Kepmentan No. 444 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman mengatur substansi Pasal 65 Ayat (6) meskipun Pasal

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							65 Ayat (6) tidak mengamanatkan Keputusan Menteri

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN
(TANGGAL 11 AGUSTUS 2004; L.N.R.I NOMOR 85 ; T.N.R.I NOMOR 4411)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 10 Ayat (1) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri , sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			
2.	Pasal 15 Ayat (5) Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.						
3.	Pasal 16 Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.			Kep. Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura.			
4.	Pasal 17 Ayat (3) Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.						
5.	Pasal 17 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			
6.	Pasal 22 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	ditetapkan oleh Menteri.						
7.	Pasal 23 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
8.	Pasal 24 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan	PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 27 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 28 Ayat (2) Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.						
11.	Pasal 41 Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.						
12.	Pasal 43 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.						
13.	Pasal 44 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.						Saat ini pengaturannya mengacu kepada Kepmen No. 486.1/Kpts/OT.1 00/10/2003 tentang Klasifikasi Perusahaan Perkebunan

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
(TANGGAL 13 AGUSTUS 2004; L.N.R.I NOMOR 86 ; T.N.R.I NOMOR 4412)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 83B Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
(TANGGAL 6 OKTOBER 2004; L.N.R.I TAHUN 2004 NOMOR 118; T.L.N.R.I NOMOR 4433)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	<p>Pasal 7 Ayat (1)</p> <p>Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:</p> <p>a.rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b.potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>c.jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>d.potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik</p>			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/N/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan mengatur substansi Pasal 7 meskipun dalam Pasal 7 tidak mengamanatkan Peraturan Menteri

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Indonesia;</p> <p>e.potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>f.jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p> <p>g.jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>h.daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</p> <p>i.persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>j.sistem pemantauan kapal perikanan;</p>						
2.	<p>Pasal 7 Ayat (3)</p> <p>Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk</p>			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/ME N/2005 tentang			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.			Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan			Pengkajian Sumber Daya Ikan mengatur substansi Pasal 7 Ayat (4) meskipun dalam Pasal 7 Ayat (4) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri
3.	Pasal 7 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.						
4.	Pasal 8 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,	PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pengembangan Perikanan					
5.	Pasal 11 Ayat (1) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/ME N/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/ 2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan mengamanatkan substansi Pasal 11 Ayat (3) meskipun Pasal 11 Ayat (3) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
6.	Pasal 12 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
7.	Pasal 13 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan					
8.	Pasal 14 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 16 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah						
10.	Pasal 19 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
11.	Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan					
12.	Pasal 24 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil	PP No. 57 Tahun 2015 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan					
13.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan			
14.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik			Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.			Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial			
15.	Pasal 34 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
16.	Pasal 36 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
17.	Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.						
18.	Pasal 41 Ayat (2) Menteri menetapkan: a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional; b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan			Permen Kelautan dan Perikanan No.PER/16/ME N/2006 tentang Pelabuhan Perikanan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;</p> <p>c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;</p> <p>d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan</p> <p>e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.</p>						
19.	<p>Pasal 42 Ayat (4)</p> <p>Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.</p>			Kepmen Kelautan dan Perikanan No.KEP/19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan			Kepmen Kelautan dan Perikanan No.KEP/19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
				Perikanan			mengatur substansi Pasal 42 (4) meskipun Pasal 42 (4) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri
20.	Pasal 44 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal			
21.	Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
22.	Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah	PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
(TANGGAL 15 November 2006; L.N.R.I TAHUN 2006 NOMOR 92 ; T.L.N.R.I NOMOR 4660)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.			Permentan No. 49/Permentan /OT/140/10/20 09 tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah		
2.	Pasal 7 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau			Permentan No. 49/Permentan /OT/140/10/20 09 tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	bupati/walikota.			Pertanian	Kehutanan Provinsi Jawa Tengah		
3.	Pasal 9 Ayat (3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan					
4.	Pasal 10 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan			Kepmen Pertanian No.1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian			Dalam konsideran Kepmen Pertanian No.1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional telah memenuhi Pasal10 (3)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	menteri.			Nasional			
5.	Pasal 11 Ayat (3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.				<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Jawa Barat - Peraturan Gubernur Bali No. 18 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan 		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
					dan Kehutanan Provinsi Bali		
6.	Pasal 12 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.				Peraturan Gubernur Jawa Barat No.43 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Daerah Prov.Jawa Barat		
7.	Pasal 13 Ayat (2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	bupati/walikota						
8.	Pasal 15 Ayat (2) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.						
9.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
10.	Pasal 21 Ayat (1) Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri						
11.	Pasal 25 Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan diatur dengan peraturan menteri.			Permen No.25/Perme ntan/OT.140/5 /2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian			
12.	Pasal 26 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode				Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.				Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah		
13.	Pasal 31 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.				Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah		
14.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32	PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembina-an dan Pengawasan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyuluh-an Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.					
15.	Pasal 34 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan					

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(TANGGAL 17 Juli 2007; L.N.R.I TAHUN 2007 NOMOR 84 ; T.L.N.R.I NOMOR 4739)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 Ayat (2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Pernecanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2.	Pasal 9 Ayat (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.				- Perda Prov. Jatim No. 6 Tahun 2012 tentang RZWP3K -Perda Prov.DIY No.16 Tahun 2011 tentang		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
					RZWP3K		
3.	Pasal 15 Ayat (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
4.	Pasal 20 Ayat (4) Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						Dibatalkan oleh MK (Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)
5.	Pasal 26 Pengaturan lebih lanjut			Permen Kelautan dan Perikanan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.			No.PER/20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya			
6.	Pasal 27 Ayat (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 62 Tahun 2010 tentang Peman-faatan Pulau-pulau Kecil Terluar.					
7.	Pasal 28 Ayat (4) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
				dan Pulau-Pulau Kecil			
8.	Pasal 31 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai				
9.	Pasal 33 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil				
10.	Pasal 34 Ayat (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan		Perpres No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Presiden.		Pulau Kecil				
11.	Pasal 36 Ayat (4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN- KP/2013 tentang Pengawasam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
12.	Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN- KP/2013 tentang Pengawasam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
13.	Pasal 40 Ayat 8			Peraturan Menteri			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
14.	Pasal 41 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari			
15.	Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.						
16.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Presiden.						
17.	Pasal 51Ayat (3) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih						Dibatalkan oleh MK (Putusan MK No.3/PUU-

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	lanjut dalam Peraturan Pemerintah.						VIII/2010)
18.	Pasal 53 Ayat (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional				
19.	Pasal 59 Ayat (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil					
20.	Pasal 62 Ayat (2)			Peraturan Menteri			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.			Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
21.	Pasal 63 Ayat (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
				Kecil			
22.	Pasal 71 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						Dibatalkan oleh MK (Putusan MK No.3/PUU- VIII/2010)

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
(TANGGAL 4 JUNI 2009 ; L.N.R.I NOMOR 84 ; T.N.R.I NOMOR 5015)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.						
2.	Pasal 12 Ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 48 Tahun 2011 tentang Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 14 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 48 Tahun 2011 tentang Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak					
4.	Pasal 15 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19/PERMENTA N/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, an Sumber Daya Genetik Hewan			
5.	Pasal 18 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut			Peraturan Menteri Pertanian			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjarangan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			Republik Indonesia No. 35/PERMENTA N/OT.140/7/2011			
6.	Pasal 22 Ayat (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.						
7.	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin	PP No. 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peternakan Hewan					
8.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.		Perpres No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan				
9.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pasca panen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	perundang-undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri.						
10.	Pasal 42 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
11.	Pasal 44 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri						
12.	Pasal 46 Ayat (7) Pernyataan bebas penyakit						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.						
13.	Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan					
14.	Pasal 49 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai distribusi sediaan premiks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
15.	Pasal 51 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
16.	Pasal 53 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
17.	Pasal 54 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
18.	Pasal 55 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No.41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan					
19.	Pasal 58 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Menteri.						
20.	Pasal 59 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
21.	Pasal 63 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
22.	Pasal 65	PP No.95 Tahun 2012 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan					
23.	Pasal 66 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut			Permentan No.95 Tahun 2012 tentang			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan			
24.	Pasal 68 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
25.	Pasal 70 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
26.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
27.	Pasal 76 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak					
28.	Pasal 78 Ayat 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.						
29.	Pasal 85 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(TANGGAL 3 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NOMOR 140 ; T.N.R.I NOMOR 5059)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
2.	Pasal 12 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.						
3.	Pasal 18 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis					
4.	Pasal 20 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.			Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah			
5.	Pasal 21 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai criteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
6.	Pasal 23 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
7.	Pasal 28 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
8.	Pasal 29 Ayat (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal			
9.	Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan					
10.	Pasal 35 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tentang Upaya			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup diatur dengan peraturan Menteri.			Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup			
11.	Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan					
12.	Pasal 43 Ayat (4)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai instrument ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
13.	Pasal 47 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan					
14.	Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri.						
15.	Pasal 53 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
16.	Pasal 54 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
17.	Pasal 55 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
18.	Pasal 56 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	a. PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan b. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
19.	Pasal 57 Ayat (5)	PP No. 71 Tahun 2014 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
20.	Pasal 58 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
21.	Pasal 59 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam	PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.	Berbahaya dan Beracun					
22.	Pasal 61 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun					
23.	Pasal 62 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.						
24.	Pasal 65 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi lingkungan hidup diatur dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Menteri.						
25.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
26.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut					
27.	Pasal 86 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
28.	Pasal 90 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(TANGGAL 14 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NOMOR 149 ; T.N.R.I NOMOR 5068)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 25 Ayat (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.				Perda Kabupaten Jembrana No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
2.	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
3.	Pasal 29 Ayat (7)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 35 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
5.	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
6.	Pasal 53	PP No. 1 Tahun 2011 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
7.	Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah	PP No.25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan					
8.	Pasal 66 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
9.	Pasal 70 Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN
(TANGGAL 29 Oktober 2009 ; L.N.R.I NOMOR 154; T.N.R.I NOMOR 5073)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 7 Ayat 1 Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara			Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>Republik Indonesia;</p> <p>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p> <p>g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>penangkapan ikan;</p> <p>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>j. pelabuhan perikanan;</p> <p>k. sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</p> <p>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	<p>lingkungannya;</p> <p>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>r. kawasan konservasi perairan;</p> <p>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>u. jenis ikan yang dilindungi.</p>						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
2.	Pasal 9 Ayat (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			
3.	Pasal 18 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pembudidayaan Ikan					Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 25 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.			Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan			
5.	Pasal 25A Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.						
6.	Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan			Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri.						
7.	Pasal 35A Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.						
8.	Pasal 41 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.						
9.	Pasal 66A Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
10.	Pasal 66 B Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.			
11.	Pasal 76C Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan					Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		Negara					

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA
(TANGGAL 24 NOVEMBER 2010 ; L.N.R.I NOMOR 132 ; T.N.R.I NOMOR 5170)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 13 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.14 0/12/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura			
2.	Pasal 15 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura			Permentan No. 109/Permentan/O T.140/9/2014 tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri			
3.	Pasal 16 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No.58/PERMENTAN/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura			
4.	Pasal 20 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
5.	Pasal 28 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
6.	Pasal 35 Ayat (2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan					Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention	

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	hayati.					on Biological Biodiversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekarag aman Hayati);	
7.	Pasal 35 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.						
8.	Pasal 36 Ayat (4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud ada ayat (2)			Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura			
9.	Pasal 43 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No.76/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura			
10.	Pasal 48 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
11.	Pasal 49 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut			Permentan No. 70/Permentan/PD			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.			.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
12.	Pasal 51 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
13.	Pasal 52 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
14.	Pasal 54 Ayat (4)			Permentan No. 70/Permentan/PD			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
15.	Pasal 55 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
		Hortikultura					
16.	Pasal 56 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
17.	Pasal 57 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud			Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.						
18.	Pasal 58 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura			
19.	Pasal 59 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan			Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Menteri.						
20.	Pasal 60 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura			
21.	Pasal 62 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura			
22.	Pasal 63 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
23.	Pasal 68 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			
24.	Pasal 69 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
25.	Pasal 78 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri						
26.	Pasal 75 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
27.	Pasal 77 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.						
28.	Pasal 83 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.						
29.	Pasal 84 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dengan Peraturan Menteri.						
30.	Pasal 87 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
31.	Pasal 88 Ayat (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan			Permendag No.30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.						
32.	Pasal 88 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan 03/PERMENTAN/ OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura			
33.	Pasal 96 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan	PP No. 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Hortikultura					
34.	Pasal 102 Ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No.77/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Sistem Informasi Hortikultura			
35.	Pasal 111 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri.						
36.	Pasal 116 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
37.	Pasal 118 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Menteri.						
38.	Pasal 121 Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No.40/PERMENTAN/OT.210/3/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hortikultura			
39.	Pasal 122 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura			

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
(TANGGAL 16 NOVEMBER 2012 ; L.N.R.I NOMOR 227 ; T.N.R.I NOMOR 5360)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 28 Ayat (4) Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					
2.	Pasal 37 Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
3.	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					
4.	Pasal 45 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut	PP No.17 Tahun 2015 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.	Ketahanan Pangan dan Gizi					
5.	Pasal 48 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					
6.	Pasal 52 Ayat (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Gizi					
7.	Pasal 54 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					
8.	Pasal 57 Ayat (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan				Perda Kab. Kuningan No.1 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah		

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Bupati/Walikota.						
9.	Pasal 65 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 66 Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah						
11.	Pasal 71 Ayat (3)	PP No. 28					Sesuai dengan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
12.	Pasal 72 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
13.	Pasal 75 Ayat (3) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
14.	Pasal 76 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
15.	Pasal 77 Ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
16.	Pasal 78 Ayat (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
17.	Pasal 79 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
18.	Pasal 81 Ayat (3) Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
19.	Pasal 83 Ayat (3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini)
20.	Pasal 85 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
21.	Pasal 86 Ayat (6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
22.	Pasal 87 Ayat (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
							Undang ini
23.	Pasal 88 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
24.	Pasal 94 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
25.	Pasal 102 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
26.	Pasal 103 Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan	PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
27.	Pasal 106 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
28.	Pasal 107 Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud	PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan					Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah	Iklan Pangan					semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini
29.	Pasal 112 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					
30.	Pasal 116 Ketentuan lebih lanjut	PP No.17 Tahun 2015 tentang					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ketahanan Pangan dan Gizi					
31.	Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.						
32.	Pasal 131 Ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah	PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
(TANGGAL 6 AGUSTUS 2013 ; L.N.R.I NOMOR 130 ; T.N.R.I NOMOR 5432)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 6 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.						
2.	Pasal 11 Ayat (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.						
3.	Pasal 18 Ayat (2) Ketentuan mengenai						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 48 Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.						
5.	Pasal 55 Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.						
6.	Pasal 56 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(TANGGAL 6 AGUSTUS 2013 ; L.N.R.I NOMOR 131 ; T.N.R.I NOMOR 5433)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 31 Ayat (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.						
2.	Pasal 36 Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 37 Ayat (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: a. bencana alam; b. serangan organisme pengganggu tumbuhan; c. wabah penyakit hewan menular; d. dampak perubahan iklim; dan/atau e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.						
4.	Pasal 39 Ayat (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian			Peraturan Menteri Pertanian No.40/PERMENTAN/SR.230/7/201			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.			5 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian			
5.	Pasal 42 Ayat (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.			Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMEN TAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani			
6.	Pasal 43 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan			Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMEN TAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta			

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Menteri.			Sertifikasi Kompetensi Petani			
7.	Pasal 44 Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.						
8.	Pasal 51 Ayat (3) Ketentuan mengenai penyelenggara,						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
10.	Pasal 87 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan	RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Pemerintah.						
11.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 27 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(TANGGAL 15 JANUARI 2014 ; L.N.R.I NOMOR 2 ; T.N.R.I NOMOR 5490)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 19 (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
2.	Pasal 22C Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan	RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.	Kecil					
3.	Pasal 26A (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.						
4.	Pasal 30 (4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri						
5.	Pasal 51 (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
6.	Pasal 71 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 294 ; T.N.R.I NOMOR 5603)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 13 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
2.	Pasal 19 Ayat (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri.						
3.	Pasal 27 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam peraturan pemerintah.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
4.	Pasal 32 Ayat (5) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
5.	Pasal 36 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 38 Ayat (2) Ketentuan mengenai pembentukan Kelautan pusat fasilitas serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pemerintah.						
7.	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
8.	Pasal 47 Ayat (4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.						
9.	Pasal 67 Ketentuan lebih lanjut		Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Badan				

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.		Keamanan Laut				
10.	Pasal 69 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
11.	Pasal 70 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 299 ; T.N.R.I NOMOR 5608)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
2.	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah						
3.	Pasal 30 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
4.	Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
5.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
7.	Pasal 45 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
8.	Pasal 46 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 49 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
10.	Pasal 51 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
11.	Pasal 56 Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
12.	Pasal 58 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 308 ; T.N.R.I NOMOR 5613)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 14 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
2.	Pasal 18 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
3.	Pasal 23 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.						
4.	Pasal 24 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
5.	Pasal 27 Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.						Peraturan Pemerintah Tahun 2016
6.	Pasal 28 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
7.	Pasal 30 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.						
8.	Pasal 31 Ayat (3)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.						
9.	Pasal 32 Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
10.	Pasal 35 Ayat (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Menteri						
11.	Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.						
12.	Pasal 44 Ayat (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri						
13.	Pasal 46 Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.						
14.	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
15.	Pasal 56 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri						
16.	Pasal 57 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
17.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
18.	Pasal 60 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
19.	Pasal 61 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Pemerintah.						
20.	Pasal 62 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
21.	Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
22.	Pasal 69 Ayat (3) Ketentuan mengenai	RPP tentang Usaha					Berdasarkan Keppres No. 10

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA		
	sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perkebunan					Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
23.	Pasal 70 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
24.	Pasal 72 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Peraturan Menteri.						
25.	Pasal 73 Ayat (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
26.	Pasal 74 Ayat (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
27.	Pasal 75 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.						
28.	Pasal 90 Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.						
29.	Pasal 93 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat	PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan					

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah						
30.	Pasal 95 Ayat (5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
31.	Pasal 97 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	RPP tentang Usaha Perkebunan					Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
32.	Pasal 99 Ayat (5)						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri						
33.	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.						

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 338 ; T.N.R.I NOMOR 5619)**

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 15 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.						
2.	Pasal 18 Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjarangan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
	kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.						
3.	Pasal 36B Ayat (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.						
4.	Pasal 36CAyat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN LAINNYA		
5.	Pasal 36D Ayat (2) Ketentuan mengenai pulau karantina diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
6.	Pasal 36E Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan					
7.	Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan pemerintah.						
8.	Pasal 68E Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, dan Pasal 68D diatur dengan Peraturan Pemerintah.						
9.	Pasal 85 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Pemerintah.						

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN
PETAMBAK GARAM
(TANGGAL 14 APRIL 2016 ; L.N.R.I NOMOR 68 ; T.N.R.I NOMOR 5870)

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
1.	Pasal 24 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.						
2.	Pasal 30 Ayat (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
	Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.						
3.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.						
4.	Pasal 70 Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.						

NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA		
5.	Pasal 72 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Menteri.						